

## **ABSTRACT**

### **CONSIDERATION ANALYSIS OF JUDGES IN CRIMINAL CASE ON PLAYER CONCURCUS REALIS OF PHARMACEUTICAL PRACTICE**

**(Case Study No. 568 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tjk)**

**BY**

**Go Hidayat Haloho**

Conditional punishment in the number 568 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tjk against the defendant infringing article 197 of the law number 36 year 2009 on health and article 198 of the law number 36 year 2009 on health is basically not fundamental For the provision of Article 65 paragraph (1) Criminal Code and Article 66 paragraph (1) of the Criminal Code while the acts of the defendants of the concurcus realis known. The problem in this research is what is the legal basis for the review by the judge a conditional punishment against offenders of criminal offenses during the imposition concurcus realis of crimes pharmaceutical practice? And whether the decision given by the judge in a conditional punishment against perpetrators of concurcus realis of crimes was appropriate and in accordance with the sense of justice?

This study is the approach of legal normative and empirical. The data were obtained through interviews using written guidelines for informants who were identified. The study was conducted by the District Court of Tanjung Karang in 2016.

Study and discussion, the judge stated that the basic consideration in making decisions only on the basis of the accused or not fulfills element in article accused without giving consideration to the basic things to give that there are committed criminals and criminal acts concurcus realis of element. Sense of fairness in the principle decision, because the judgment of fundamental factors juridical and non-legal factors are fulfilled.

The author advises the judges that the judgment can decipher the things that form the basis for the application of conditional punishment and to understand carefully the form of acts committed by the defendant. To promote justice in decisions then suggested to the judge to bring forward the sense of justice in the community about the impact of the defendant's actions.

**Keyword: Impeachment of punitive, Concurcus Realis of Criminal Act**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU PERBARENGAN TINDAK PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk)**

**OLEH**

**GO HIDAYAT HALOHO**

Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya tidak mendasar pada ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP padahal terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa diketahui adanya perbarengan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana praktik kefarmasian ? dan apakah putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2016.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berpedoman pada terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan, tanpa memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang mendasar diberikannya pidana bersyarat serta unsur perbarengan tindak pidana didalamnya. Rasa keadilan dalam putusan tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi sebab putusan dijatuhkan dengan mendasar pada faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Penulis memberikan saran kepada hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat menguraikan hal-hal yang menjadi dasar mengenai penerapan pidana bersyarat serta memahami secara cermat bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa. Agar terciptanya keadilan dalam putusnya maka disarankan kepada hakim agar dapat

Go Hdayat Haloho  
lebih mengedepankan rasa keadilan dimasyarakat atas dampak dari perbuatan terdakwa.

**Kata Kunci : Penjatuhan Pidana Bersyarat, Perbarengan Tindak Pidana**